

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 700/ 222/Kpts/BPT-PS/2019

TANGGAL : 8 Juli 2019

TENTANG : PENETAPAN WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		
1.	HARMAH DONNA, S.E. 19800103 200902 2 005	KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN pada SEKRETARIAT
2.	SUSMITA PERMANA, S.H., M.Si. 19801219 199903 2 001	KASUBBAG. PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN pada SEKRETARIAT
3.	CIPTO, S.E. 19800517 200604 1 005	KASI. IDENTITAS PENDUDUK pada BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
4.	SYAFIATI, S.H. 19650315 198511 2 001	KASI. PINDAH DATANG PENDUDUK pada BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
5.	KHAIRAT, S.H., M.Si. 19691202 199003 2 002	KASI. KELAHIRAN DAN KEMATIAN pada BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
6.	FIO DENCI FAKHRYA, S.H. 19840723 200701 2 001	KASI. PERKAWINAN DAN PERCERAIAN pada BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
7.	ROSMANLAR, S.H. 19611213 199110 2 001	KASI. PERUBAHAN STATUS ANAK DAN PERWAROGANEGARAAN pada BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
8.	HAYATUL FITRI, S.Kom. 19741022 200604 2 010	KASI. PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN pada BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA
9.	ANTON MAHENDRA AMRA, S.H., M.M. 19790919 200501 1 008	KASI. KERJASAMA DAN INOVASI PELAYANAN pada BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA
10.	YUSMARDIANTO, S.H., M.M. 19811126 200701 1 003	KASI. PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN pada BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 8 Juli 2019





**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 700/ 322 /Kpts/BPT - PS/2019**

TENTANG

**PENETAPAN WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan Aparatur Sipil Negara yang bersih dan berwibawa, maka setiap Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatannya harus bersikap jujur, adil, terbuka dan akuntabel serta mampu membebaskan diri dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara dan efektivitas pencegahan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka dipandang perlu menetapkan Wajib Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Wajib Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Aparatur Sipil Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 35 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 5 Tahun 2012 tanggal 28 Maret 2012 tentang Kewajiban Penyampaian Dan Sanksi Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara.

2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Wajib Lapor Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang diwajibkan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) kepada Bupati Pesisir Selatan adalah:
a. Pejabat Struktural Eselon III yang tidak menjadi Wajib Lapor LHKPN; dan
b. Pejabat Struktural Eselon IV.
- KETIGA : Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) kepada Bupati Pesisir Selatan dilakukan melalui Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan ASN (SIHARKA) pada Situs SIHARKA.MENPAN.GO.ID
- KEEMPAT : Bagi Aparatur Sipil Negara yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 8 Juli 2019

